

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang suci antara suami dan istri, bukan hanya semata-mata untuk melangsungkan hidup bersama, tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan demi membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, tentram, dan damai serta juga meneruskan keturunan.<sup>1</sup>

Dari Pasal 1 tersebut ditemukan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.<sup>2</sup> Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

Dalam kenyataannya, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia tersebut, karena sering terjadi perbedaan pendapat dan

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 42.

prinsip antara suami dan istri, adanya ketidakrukunan, adanya ketidakcocokan dalam sejumlah hal sehingga terjadilah perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam masyarakat, perkawinan yang putus karena kematian biasa disebut dengan istilah cerai mati, perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, perkawinan yang putus atas putusan pengadilan disebut pembatalan perkawinan.<sup>4</sup> Perceraian juga dapat diartikan berakhirnya sebuah perkawinan secara hukum dan formal. Perceraian tidak hanya berakibat putusnya hubungan suami istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul, baik terhadap pasangan yang bercerai maupun terhadap anak.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) nya menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

---

<sup>3</sup> Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

<sup>4</sup> Henri, 2018 “ *Akibat-Akibat Perkawinan dan Putusnya Perkawinan menurut Hukum* ” <https://butew.com/akibat-akibat-perkawinan-dan-putusnya-perkawinan-menurut-hukum>, diakses pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 20.10

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan selanjutnya disebut PP no 9 Tahun 1975 menyebutkan, alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi, dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas, terlihat ada upaya mempersulit terjadinya perceraian, namun kenyataannya perceraian masih sering terjadi dan asas mempersulit terjadinya perceraian seolah-olah tidak berjalan dalam masyarakat.

Di Kota Pariaman berdasarkan penelitian Riki Chandra yang dikutip dari media berita *online* Sumbar Suara.com diketahui bahwa kasus perceraian

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 742 kasus, tahun 2018 terdapat 793 kasus, tahun 2019 terdapat 878 kasus, dan tahun 2020 terdapat 979 kasus, mayoritas pada tahun 2019 dan tahun 2020 perceraian dipicu masalah ekonomi yang berujung pada pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Pariaman terlihat bahwa terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 1**  
**Faktor Penyebab Perceraian Pada Covid19**  
**Di Pengadilan Agama Kota Pariaman Kelas I B**  
**Tahun 2020**

No	Faktor Penyebab Perceraian	Angka Perceraian Berdasarkan Bulan Maret – Desember 2020												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Judi	-	-	-	1	-	-	7	2	-	-	4	-	<b>14</b>
2	Meninggal kan Salah Satu Pihak	3	7	7	7	4	15	13	7	12	10	14	8	<b>107</b>
3	KDRT	1	-	3	4	2	2	5	12	27	-	7	18	<b>81</b>
4	Cacat Badan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>

<sup>5</sup>Riki Chandra, 2021, *Kasus Perceraian di Kota Pariaman*, <https://sumbar.suara.com/read/2021/05/02/081500/kasus-perceraian-di-pariaman-melonjak-istri-gugat-suami-paling-banyak> diakses pada tanggal 1 Juni Mei 2021 jam 22.42 WIB

5	Perselisihan dan Pertengkar an Terus Menerus	7	12	11	19	21	23	45	38	57	43	47	56	<b>379</b>
6	Ekonomi	6	6	8	4	4	3	8	21	34	20	31	28	<b>173</b>
Jumlah		19	38	39	35	43	43	91	90	130	73	103	110	<b>756</b>

**Sumber Data: Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2020**

**TABEL 2**

**Faktor Penyebab Perceraian Covid19**

**Di Pengadilan Agama Kota Pariaman Kelas I B**

**Tahun 2021**

No	Faktor Penyebab Perceraian	Angka Perceraian Berdasarkan Bulan						Total
		Januari - Juni 2021						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	-	2	-	1	1	2	<b>6</b>
2	Dihukum Penjara	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
3	Perselisihan dan Pertengkar an Terus Menerus	30	43	78	61	38	41	<b>291</b>
4	Ekonomi	8	10	10	14	13	17	72
Jumlah		38	55	88	76	52	61	<b>370</b>

**Sumber Data: Pengadilan Agama Pariaman Tahun Januari – Juni 2021**

Berdasarkan data tersebut, setiap bulannya terlihat bahwa terjadi peningkatan perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Peningkatan angka perceraian tersebut bersamaan dengan terjadi pandemi Corona Virus di Indonesia.

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret Tahun 2020. Dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) tersebut menimbulkan dampak terhadap masyarakat terutama di bidang ekonomi. Banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya, bahkan banyak perusahaan yang gulung tikar, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya banyak orang yang kehilangan pekerjaan.

Penelitian ini penulis lakukan ingin melihat keterkaitan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) tersebut dengan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman Kelas I B dengan mengambil judul **“Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* Covid 19 Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pariaman Kelas I B”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B?
2. Apakah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman Kelas I B.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian di masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Pariaman

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Untuk menjawab masalah di atas penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Agama Pariaman Klas I B yaitu Ibu Dra. Ermida Yustri. M.H. dan Bapak Muzakkir S.H, 1 orang Panitera yaitu Bapak Riswan S.H, 1 orang KUA Bapak Mukhlis S.Ag, 1 orang Tokoh

---

<sup>6</sup> Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

Adat Datuak Mangkuto Alam, Bapak Mirza Asmar Lurah Pariaman Tengah, dan 5 orang isteri yang melakukan perceraian di masa pandemi yaitu Ibu Bunga, Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Asoka, Ibu Lily (adapun nama orang yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman disamarkan).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka. Adapun yang menjadi sumber data sekunder tersebut adalah:

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Bahan hukum sekunder:

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap responden. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan di luar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, di analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan semua data sesuai dengan aspek yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

